BAB IV

TAFSIR WAHBAH AZ-ZUHAILÎ TENTANG THAHARAH DALAM TAFSIR AL-MUNÎR

A. Penafsiran Wahbah Az-Zuhailî Terhadap Ayat-Ayat Thaharah

Dalam Islam, ayat-ayat yang menyatakan tentang kebersihan diri ada pada

Surah Q.S Al- A'la Ayat 14-15

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

Artinya

Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia shalat."

Penjelasan ayat

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *"tazakka"* secara zahir bermakna Membersihkan diri secara fisik**,** seperti bersuci dari hadas dan najis sebelum shalat (wudhu, mandi wajib).Menunaikan zakat: karena kata "tazakka" juga bisa bermakna zakat, membersihkan harta dari hak orang lain.Menjaga perilaku luar, seperti lisan, pergaulan, dan adab sehari-hari agar sesuai syariat.Ini menunjukkan bahwa kebersihan lahir bukan sekadar kebersihan tubuh, tapi juga amal nyata yang terlihat: ibadah, zakat, perilaku baik.[1]

[1] Waḫbah Az-Zuḫaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie.Al-kanttani 221

Q:S Al-Muddasir 74/3-4

وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ

Artinya: *3. Dan Tuhanmu agungkanlah!, 4. Dan pakaianmu bersihkanlah,*

Wahbah Az-Zuhailî dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat-ayat ini sebagai berikut:

> "Agungkanlah Allah Swt yang mensifati diri Nya dengan kebesaran, dalam ibadahmu, ucapanmu, dan semua keadaanmu. Sungguh Dia lebih besar (tidak layak) untuk mempunyai sekutu. Sucikanlah pakaianmu dan jagAlah dari najis. Qotadah berkata artinya sucikanlah dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Orang Arab menamakan orang yang berbuat dosa, tidak memenuhi janji Allah Swt dengan mengatakan, "*orang itu pakaiannya kotor*". Jika dia menjaga janji dan berbuat baik, maka orang Arab mengatakan, "*orang itu suci pakaiannya*". Kedua makna itu benar. Sesungguhnya kesucian indrawi atau kebersihan, biasanya berbarengan dengan kesucian maknawi. Artinya bersih dan jauh-jauh dari maksiat. Kebalikannya adalah benar. Adanya kotoran menunjukkan dengan pasti banyaknya dosa. Ayat ini menunjukkan keagungan Allah SWTdari apa yang diucapkan oleh para penyembah berhala, kebersihan, perbaikan akhlak, dan menjauhi maksiat."[2]

Dalam Tafsir Al-Munîr, Wahbah Az-Zuhailî tentang penyebab turunnya ayat ini sebagai berikut:

> "Sebab turunnya ayat ini telah disebutkan di depan. Ringkasnya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "aku tinggal di samping Gua Hira selama sebulan. Setelah aku selesai, aku turun, kemudian aku menuju lembah. Aku dipanggil, aku mengangkat kepalaku. Ternyata itu adalah mAlaikat yang pernah

[2] Waḫbah Az-Zuḫaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani dkk, 225.

mendatangiku di Hira. Lalu aku pulang dan berkata, “Selimutilah aku,” Lalu kemudian Allah Swt menurunkan surah Al-Muddasir.”[3]

Wahbah Az-Zuhailî menafsirkan Q.S Al-Muddasir ayat 1-10 sebagai satu bagian, dalam hal ini Fikih atau hukum-hukum yang timbul dari penafsiran ayat ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt “Wahai orang yang berselimut” adalah bentuk halus dalam firman dan kelembutan dalam kalam dari Allah ketika Tuhan memanggilnya dengan keadaanya. Allah Swt mengungkapkan dengan sifat nabi.

2. Allah Swt memerintahkan Nabi-Nya agar menakut-nakuti penduduk Mekah dan semua orang serta mengancam mereka dengan azab jika mereka tidak masuk Islam.

3. Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk memberi peringatan, kecuali karena hikmah yang dalam dan tugas yang besar yang tidak boleh dirusak. pertama, pengagungan allah Swt dan sifat-nya bahwa dia tidak pantas untuk mempunyai istri atau anak. sebagaimana ucapan para penyembah berhala. kedua, menyucikan pakaian dari najis yang berbentuk materi maupun non mater, menyucikan diri dari maksiat yang menyebabkan datanganya azab, dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Ketiga, menjauhi berhala dan tempat dosa yang menjadi sebab azab. yang dimaksud adalah perintah terus menerus meninggalkan dosa.

[3] Waḫbah Az-Zuḫaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk, 222.

Keempat, tidak boleh mengharap pada Allah Swt dengan perbuatan-perbuatan yang berat seperti orang yang memperbanyak apa yang dilakukan. Kewajiban yang harus dilakukan adalah bersabar atas hal itu demi Allah Swt semata, mendekatkan diri kepadanya serta tidak mengharap-harap. Tidak mengharap-harap pada mausia dengan mengajarkan urusan-urusan agama dan wahyu seperti orang yang mengharapkan kenikmatan yang banyak karena itu dan dengan kenabian untuk mengambil upah yang bisa memperbanyak hartanya. Sebagian besar mufassir mengatakan maknanya adalah janganlah kamu memberikan apa yang kamu miliki untuk tujuan mendapatkan yang lebih bahnyak. Pemberian-pemberian itu hanya karena Allah semata, bukan karena mencari dunia. ini adalah ciri orang yang dermawan dan mulia. Kelima, bersabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, ibadah-ibadah, dan gangguan orang karena menyampaikan dakwah agama.

kesimpulannya Allah Swt meletakkan dua dasar kesuksesan dakwah rasul setelah kesempurnaan akal dan bebas dari kemusyrikan serta kesempurnaan diri dengan akhlak yang mulia. dua hal itu adalah kedermawanan dan kesabaran.

4. Allah Swt mengancam orang-orang kafir yang celaka dengan kegentingan-kegentingan pada hari Kiamat. Ketika israfil telah meniup sangkakala pada tiupan kedua, hari itu adalah hari yang dahsyat bagi orang yang mengkufuri Allah Swt dan para Nabi –nya, tidak mudah dan tidak ringan bagi mereka. mereka seLalu menghadapi kesulitan yang

lebih besar, berbeda dengan orang-orang mukmin yang seLalu menghadapi apa yang lebih ringan. sampai mereka masuk surga karena rahmat Allah Swt, Ibnu Abbas memahami firman Allah Swt, yaitu Q.S Al-Muddasir ayat 10.

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ

Artinya:*"Bahwa hari itu adalah mudah bagi orang mukmin. ini adalaha hujjah yang mendukung orang yang berpendapat bahwa dalil kitab adalah hujjah."*[4]

Kemudian ada juga ayat tentang kebersihan diri lainnya dalam QS At: Taubah:5/107-108 :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًاۢ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه مِنْ قَبْلُۗ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰىۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًاۗ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِۗ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْاۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

Artinya: *107. Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.*

Wahbah Az-Zuḫailî menafsirkan ayat-ayat ini sebagai berikut:

[4]Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk, 227.

> "Sesungguhnya di dalam masjid ini terdapat orag-orang yang cinta membersihkan diri, baik kebersihan maknawi berupa bersih dari dosa dan kesalahan juga kebersihan nyata berupa kebersihan baju dan tubuh dengan berwuḍu dan mandi dan dengan mengguanakan air dalam beristinja setelh menggunakan batu."
> "Allah Swt mencintai orang-orang yang bersih yaitu mereka yang benar-benar bersih baik jiwa maupun raga mereka, dan mereka adalah orang yang sempurna diantara manusi. Al-Baiḍawi berkata, "di dalamnya ada orang yang cinta membersihkan diri mereka dari segala kesalahan dan perbuatan yang tercela demi mencari keridahaan Allah Swt" dan ada yang mengatakan. "bersih dari ḥadas besar dan mereka tidak tidur dalam keadaan junub". Allah Swt mencintai dan ridha kepada orang-orang yang bersih. Mereka akan didekatkan di sisi Allah Swt seperti dekatnya seorang kekasih kepada orang yang dicintainya."
> "Al-Kasysyaf berkata bahwa kecintaan mereka kepada kebersihan yaitu bahwa mereka lebih mengutamakannya dan selalu menjaganya sebagaimana seorang yang cinta, akan menjaga sesuatu yang diidam-idamkannya dengan mengutamakan dan memprioritaskannya. Kecintaan Allah Swt kepada mereka adalah Allah Swt ridha kepada mereka dan akan berlaku baik kepada mereka, layaknya seorang kekasih bersikap kepada orang yang dicintainya."
> "Kecintaan Allah Swt kepada para hamba-Nya artinya keridhaaan, qabul, dan kedekatan karena Allah Swt Mahasuci dan penyerupaan sifat-sifat-Nya. Kecintaan-Nya pun tidak seperti kecintaan kita, tapi merupakan sesuatu yang layak dengan Maha kesempuranaan-Nya. Seperti yang disebutkan dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari. "Apabila seorang hamba-Ku mendekatakan diri kepada –Ku dengan amalan-amalan sunnah, aku pun akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya di mana dia mendengar, dan menjadi penglihatannya di mana dia melihat" (HR Bukhari)."[5]

Wahbah Az-Zuḫailî menggabungkan penafsiran Q.S At-Taubah ayat 107-110 sebagai satu bagian, Fikih atau hukum-hukum yang ditimbulkan terutama dari ayat 108 adalah sebagai berikut:

> "Anjuran Islam dalam hal kebersihan ruhani (bersih dari perasaan dengki, bersih jiwa dan keimanan yang benar) dan kebersihan jasmani (dengan berwuḍu dan mandi serta membersihkan najis dari pakaian, badan dan tempat) karena sesungguhnya Allah Swt dalam ayat ini memuji orang yang cinta pada kesucian dan seLalu mengutamakan kebersihan."
> "Dalam hal membersihkan najis, para ulama mempunyai tiga pendapat, pertama, hal itu merupakan wajib dan fardhu. Sesungguhnya shalat tidak sah bagi orang yang melaksanakannya dengan memakai pakaian yang bernajis,

[5] Waḫbah Az-Zuḫaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2013) Juz 6, 68.

baik dia sadari atau lupa. hal itu adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad dan diriwaytkan juga dari Imam Malik, Kedua, jika najis itu sebesar uang koin dirham, shalatnya harus diulang. Ukuran uang koin dirham adalah kiasan dari besarnya dubur manusia. Ini adalah pendapat Imam Abu Ḥanifah dan Abu Yusuf. Ketiga, menghilangkan najis dari pakaian dan badan hukumnya sunnah dan bukan fardhu. Ini adalah pendapat lain bagi Imam Malik dan para sahabatnya."

"Al-Qurṭubi berkata bahwa pendapat pertama adalah yang paling benar insya Allah Swt karena sesungguh nya Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pernah melintasi dua kuburan seraya beliau bersabda, "Sesungguhnya keduanya pasti sedang diazab, dan keduanya bukan diazab karena perbuatan dosa besar, adapun yang satu orangnya sering mengumpat-umpat dan yang lainnya tidak membersihkan kencingnya." (HR Bukhari dan Muslim)"

"Tentunya seseorang tidak diazab jika bukan karena meninggalkan yang wajib. Diriwaytkan oleh Abu bakar bin Abi Syaibah, Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, "Kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh kencing" (HR Abu Syaibah, Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim)"

"Ulama yang lain berdalil bahwa Nabi SAW melepas sandal beliau di waktu shalat setelah Jibril a.s memberitahukan bahwa pada sepasang sandal beliau ada najis dan kotoran. Dan ternyata beliau meneruskan shalatnya hal itu menunjukkan bahwa menghilangkan najis adalah sunah dan shalat beliau sah, dan akan mengulanginya selama masih dalam waktunya untuk mencari kesempurnaan."[6]

Kemudian di dalam Q.S Al-Maidah/5: 6

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَه عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: *6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, Lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak*

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk, Juz 6, 70.

menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Dalam salah satu potongan tafsirnya, beliau menjelaskan hikmah dari perintah untuk berwuḍu dan mandi, yaitu Hikmah berwuḍhu dan mandi adalah menjaga kebersihan serta mengembalikan kesegaran dan kebugaran supaya seorang hamba berdiri di hadapan Tuhannya dalam kondisi hati dan pikiran yang fokus dan khusyu serta ruh dan jiwa yang bersih. Mandi jinabah adalah untuk menghilangkan kondisi lesu dan lemas yang mendera tubuh.[7]

Pada ayat ini, Fikih atau hukum-hukum yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

"Thahârah (Kondisi suci dari Ḥadas) adalah syarat sahnya shalat. Allah Swt mewajibkan bersuci dengan air pada saat hendak mengerjakan shalat dan mewajibkan bertayammum ketika tidak ada air. Hal ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan adalah menunaikan shalat disertai dengan kondisi suci dan menunaikan shalat tanpa kondisi suci belum bisa memenuhi apa yang dikehendaki atau belum bisa mewujudkan penunaian apa yang diperintahkan."

*"*Kedua telinga termasuk bagian dari kepala menurut mayoritas ulama selain Imam as-Syafi'i. Akan tetapi menurut pendapat Ats-Tsauri dan Imam Abu Ḥanifah, kedua telinga diusap bersama-sama dengan pengusapan kepala dengan air yang sama yang digunakan untuk mengusap kepala. Dalam arti, ketika mengusap kepala, langsung menyertakan kedua telinga. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad, kedua telinga diusap dengan menggunakan air yang baru, bukan dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala."

"Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang fardhu atau yang wajib untuk kedua kaki adalah membasuhnya, bukan mengusapnya. Ini yang tertetapkan dari praktik Rasulullah saw. Dan dinyatakan dalam sabda beliau di banyakhadits."

"Ayat "*wa arjulakum"* menurut Qira'at yang membaca *jarr,* menunjukkan pensyari'atan mengusap kedua kaki ketika kedua kaki menggunakan *Khuff*. Banyak ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya yang menetapkan dan memberlakukan pengusapan pada *khuff*. Hasan Al-Bashri mengatakan, "*ada tujuh*

[7] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2013) Juz 3, 442.

puluh sahabat yang menceritakan kepadaku, bahwasannya Rasulullah saw mempraktikkan pengusapann khuff."

Tayammum adalah sebagai pengganti wudhu untuk ḥadas kecil, dan ini sudah menjadi kesepakatan. Apakah tayammum juga menjadi gantinya mandi dalam hal ḥadas besar atau tidak, hal ini masih diperselisihkan di antara ulama generasi salaf. Ali Bin Abu Ṭalib, Ibnu Abbas dan kebanyakan ulama mengatakan, bahwa tayammum juga menjadi gantinya mandi, sehingga oleh karena itu, boleh bertayammum untuk menghilangkan ḥadas besar. Sesmentara itu, Umar bin Khaṭṭab dan Ibnu Mas'ud mengatakan Tayammum tidak bisa menjadi pengganti mandi sehingga seseorang tidak bisa hanya bertayammum untuk menghilangkan ḥadas besar.

"Apabila waktu yang ada digunakan untuk berwuḍhu, waktu shalat akan terlewatkan, menurut kebanyakan ulama, orang yang bersangkutan tetap tidak boleh lantas bertayammum saja. Hal ini didasarkan pada ayat "*fAlam tajiduu maa u fatayammamuu".* Sementara orang tersebut adalah orang yang menemukan air sehingga syarat sahnya bertayammum di sini tidak terpenuhi. Karena itu, ia tidak boleh bertayammum."

"Sementara itu, Imam Malik memperbolehkan untuk bertayammum dalam kondisi seperti itu. Karena Tayammum pada asalnya adalah muncul untuk menjaga waktu shalat, dalam arti supaya bisa mengerjakan shalat pada waktunya. Seandainya bukan seperti itu, tentunya seseorang harus mengakhirkan shalat sampai ia menemukan air."

"Thahârah atau bersuci tidak wajib kecuali ketika mengalami ḥadas karena ayat ini secara implisit mengandung pengertian bahwa tayammum adalah pengganti wudhu dan mandi, dan Allah Swt mewajibkan tayammum bagi orang yang hendak mengerjakan shalat ketika ia datang dari buang hajat atau menyentuh perempuan, sementara ia tidak mendapatkan air."

"Hadits-hadits yang ada menunjukkan bahwa kentut, air mazi, dan air wadi membatalkan wudhu sama seperti buang air kecil dan buang air besar."

"Ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil bahwa menghilangkan najis tidaklah wajib. karena dalam ayat ini, Allah Swt berfirman *"idzaa kuntum ila sholaah"* Lalu langsung menuturkan wudhu, tanpa menyebutkan istinja terlebih dahulu. Seandainya menghilangkan najis adalah wajib, tentunya hal ini lah yan menjadi awal permulaan yang pertama kali harus dilakukan terlebih dahulu. Ini adalah pendapat para rekan Imam Abu Ḥanifah, dan pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab darinya. Sementara itu, menurut riwayat Ibnu Wahb dari Imam Malik, menyatakan bahwa wajib untuk menghilangkan najis, baik ketika ingat maupun lupa, dan ini juga merupakan pendapat Imam as-Syafi'i. Yang Ṣaḥiḥ adalah riwayat Ibnu Wahab. Karena Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengabarkan tentang dua penghuni kuburan yang salah satunya diazab karena ia tidak membersihkan diri dari kencingnya dan seseorang tidak diazab melainkan karena meninggalkan hal yang wajib. Sementara itu, Imam Abu Ḥanifah

mengatakan wajib menghilangkan najis apabila ukurannya melebihi ukuran dirham Al-Baghli, maksudnya adalah jika ukurannya besar dalam bentuk seperti seukuran *mitsqaal* diqiyaskan pada mulut lubang tempat keluar biasa yang di *ma'fu* (dimaafkan, dimaklumi, ditolerir)"

"Tidak boleh mengusap kaus kaki menurut Imam Abu Ḥanifah dan Imam As-Syafi'i, kecuali jika kaus kaki itu dilapisi dengan bahan dari kulit. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Malik. Sementara itu, ada sekelompok sahabat (Ali bin Abu Thalib, Abu Mas'ud, Barra, Anas, Abu Umamah, Sahl bin Sa'd dan Amr bin Hurais) memperbolehkan mengusap kaus kaki.

Dari ayat "*wadzkuruu ni'matallahi 'Alaikum"* bisa diambil sejumlah kesimpulan sebagai berikut

1. Kewajiban untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Swt yang didapatkan dan dirasakan oleh manusia.

2. Kewajiban memenuhi janji, pakta dan kesepakatan yang reAlisasinya bisa membawa kepada kebaikan masyarakat luas

3. Kewajiban bertakwa kepada Allah Swt dalam segenap perintah dan larangan-Nya. Yang dimaksu dari ayat ini adalah perjanjian dan pakta (janji setia dan loyal) yang berlangsun antara para sahabat dengan Rasulullah. Untuk tunduk patuh baik di kala senang maupun susah, di kala lapang maupun sempit, ketika mereka berkata "kami mendengarkan dan kami menaati" seperti yang terjadi pada malam Al-Aqabah dan dibawah pohon (Baiat ar-Ridhwan)

Islam adalah agama dengan semangat kemudahan dan toleransi karena Islam dengan nash Al-Qur'an berlandaskan pada prinspi *Raf'ul haraj* (menolak dan menghilangkan kesulitan).[8]

B. Analisis Tafsir Al-Munîr Tentang Ayat-Ayat Thaharah

Dalam surah Q.S Al- A'la Ayat 14-15

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),

Dan mengingat nama tuhanmu lalu dia salat

Penjelasan tafsir

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *"tazakka"* secara zahir bermakna Membersihkan diri secara fisik**,** seperti bersuci dari hadas dan najis sebelum shalat (wudhu, mandi wajib).Menunaikan zakat: karena kata "tazakka" juga bisa bermakna zakat, membersihkan harta dari hak orang lain.Menjaga perilaku luar, seperti lisan, pergaulan, dan adab sehari-hari agar sesuai syariat.Ini menunjukkan bahwa kebersihan lahir bukan sekadar kebersihan tubuh, tapi juga amal nyata yang terlihat: ibadah, zakat, perilaku baik

Dalam surah Q`S Al-Hujurat ayat 12

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk, Juz 3, . 446

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ١٢

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Tafsir

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah SWT dan Rasul-Nya, jauhilah berbagai prasangka. Ini mencakup sebagian prasangka sehingga ia berprasangka terhadap orang-orang baik dengan keburukan, ini termasuk prasangka jelek, ini terkait dengan orang yang Zahirnya adalah saleh, baik, dan amanah.

Adapun pelaku jelek, jahat, dan fasik yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, seperti mabuk-mabukan secara terang-terangan atau biasa bergaul dengan perempuan-perem¬ puan "nakal," boleh berprasangka buruk

terhadapnya untuk menjauhinya dan waspada terhadap perilakunya tanpa membicarakan dirinya. Namun jika mengungkapkan prasangka buruknya, itu termasuk dosa.[9]

Allah SWT kemudian menjelaskan alas¬ an larangan berprasangka buruk atau jahat kepada orang baik atau orang Mukmin adalah dosa, Allah pun melarangnya,

sebagaimana firman-Nya,

> dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kamu menjadi kaum iyang binasa." (Al-Fath: 12)

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk, Juz 3, . 446

Konsep "bersih hati, bersih diri" dalam Islam mencakup upaya untuk menjaga hati dari sifat-sifat negatif dan menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak hubungan dengan sesama. Surah Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan umat Islam untuk:

Menjaga prasangka: Hindari prasangka buruk terhadap sesama Muslim, karena hal tersebut dapat merusak hubungan dan menciptakan ketidakpercayaan.

Menjaga privasi: Jangan mencari-cari kesalahan atau aib orang lain, karena setiap individu berhak atas privasi dan kehormatan.

Menghindari ghibah: Jangan menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, karena hal tersebut dapat merusak reputasi dan menciptakan permusuhan.

Dengan menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran dalam ayat ini, seseorang dapat menjaga kebersihan hati dan diri, serta membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Untuk memahami lebih dalam mengenai tafsir ini, Anda dapat merujuk pada Tafsir al-Munir Jilid 12 yang membahas Surah Al-Hujurat secara komprehensif.

Dalam Q.S At: Taubah:5/107-108

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًاۢ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه مِنْ قَبْلُۗ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰىۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًاۗ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِۗ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْاۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

Artinya.

Janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya (masjid itu) selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-

orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri.

(*Di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), (menyebabkan) kekufuran, memecah belah di antara orang-orang mukmin, dan menunggu kedatangan orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta (dalam sumpahnya*)

Wahbah Az-Zuhailî menjelaskan bahwa kata "*Mutohhirin"* di dalam surah ini bermakna orang-orang yang bersih diri secara jiwa dan raga. Beliaupun mengutip perkataan Al-Baiḍawi yaitu "didalamnya ada orang yang cinta membersihkan diri mereka dari dosa dan kesalahan dan perbuatan tercela demi mencari ridha Allah Swt".

Dari penafsiran ini dapat dilihat bahwa kebersihan diri yang muncul dalam ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah Az-Zuhailî sebagai kebersihan diri lahir batin bukan hanya sekedar kebersihan fisik. Hal ini sesuai dengan kata *Thahârah* secara bahasa yang asal katanya adalah طهر – طهرا و طهارة yang artinya suci, bersih[10].

[10] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-munawwir kamus Arab-Indonesia*, (Pustaka Progresif;Surabaya, 1997), 868.

Dapat dilihat bahwa secara bahasa pun pengertian *Thahârah* menurut bahasa juga tidak hanya menjelaskan kebersihan secara fisik tetapi juga menyinggung kebersihan secara batin yaitu dengan arti *"suci"*

Kemudian di dalam Q.S Al-Maidah/5: 6.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَه عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

> Artinya: *6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, Lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Tafsir

kata "*Fattohharû"* yang artinya mandilah kamu (dalam artian berwuḍu dan mandi junub). Wahbah Az-Zuhailī menjelaskan hikmah dari perintah *Thahārah* ini adalah agar kita sebagai manusia dapat menjaga kebersihan diri yaitu secara fisik lewat berwuḍu dan mandi secara rutin. Wudhu dan mandi mempunyai efek samping yang begitu baik yaitu mengembalikan kesegaran dan kebugaran agar seorang kita sebagai manusia dapat menghadap Tuhan dengan kondisi yang prima dan bersih karena kondisi fisik yang prima dan bersih berpengaruh banyak terhadap bagaimana ketenangan dan kebersihan jiwa seorang hamba.

Dari penjelasan-penjelasan mengenai kedua ayat tersebut, yaitu Q.S Al-Maidah, Q.S At-Taubah, dan Q.S Al-Muddatsir dapat dilihat bahwa kebersihan diri yang dimaksud didalam Al-Qur'an menurut Wahbah Az-Zuhailî tidak hanya terbatas pada kebersihan diri secara fisik saja. Melainkan erat sekali kaitannya juga dengan bagaimana kebersihan jiwa. Hal ini senada dengan ulama-ulama tafsir lain yang juga meng-amini bahwa kebersihan diri yang dimaksud didalam Al-Qur'an tidaklah terbatas hanya pada kebersihan diri secara fisik saja. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai Q.S Al-Muddasir ayat 3-4 sebagai berikut:

> "Al-Ajlah Al-Kindi mengatakan dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwasannya dia pernah didatangi seseorang dan menanyakan tentang ayat ini, yaitu ayat keempat Al-Mudassir. Dia menjawab: "Janganlah engkau mengenakannya untuk berbuat maksiat dan juga melakukan penipuan." Ibnu Zaid mengatakan: "orang -orang musyrik tidak biasa membersihkan diri sehingga Allah Swt menyuruh beliau memberisihkan diri dan pakaian beliau.: pendapat ini menjadi pilihan Ibnu Jarir. Ayat ini juga mencakup pembersihan hati sebab masyarakat Arab menyebut hati dengan istilah *Tsiyab* (pakaian)."[11]

Begitupun dengan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menafsirkan Q.S At-Taubah 108:

> "Mayoritas pakar tafsir memahami firman-Nya pada ayat ini, yaitu surah at-Taubah ayat 108, "Dan Allah Swt menyukai orang-orang yang menyucikan diri" dalam arti menyucikan diri dari segala kekotoran dan najis. Ar-Razi memahaminya dalam arti kesucian dari dosa dan pelanggaran. Hal ini, menurutnya karena hanya kebersihan diri dari dosa yang dapat mengantarkan menuju kedekatan dengan Allah Swt . Dan mengundang pujian serta ganjaran-Nya."
>
> "Hemat penulis, sebaiknya kata yang menyucikan diri dipahami dalam kedua arti di atas, yakni kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir perlu ditekankan bukan saja karena sekian banyak riwayat yang mengaitkannya dengan ayat ini, tetapi juga karena perlunya meningkatkan perhatian kaum muslimin

[11] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu* Katsir, terj. M. Abdul Ghofar E.M & Abu Ihsan Al-Atsari (Pustaka Imamm as-Syafi'i: Jakarta, 2004), Jilid 7, 335.

menyangkut kebersihan lahiriah, terutama di masjid-masjid dan bagi para jamaahnya".[12]

Kemudian tafsir Q.S Al-Muddasir ayat 4,

"kata *Tsiyab* adalah bentuk jamak dari kata *Ts*aub/pakaian. Di samping makna tersebut ia digunakan juga sebagai majas dengan makna-makna antara lain hati, jiwa, badan, usaha, budi pekerti keluarga dan istri."

"Kata Thahhir adalah bentuk perintah, dari kata Ṭahharu yang berarti membersihkan dari kotoran. Kata ini dapat juga dipahami dalam arti majaz, yaitu menyucikan diri dari dosa atau pelanggaran."

"Penulis cenderung memilih pendapat yang menjadikan kedua kata tersebut dalam arti hakiki. Bukan saja karena kaidah tafsir yang menyatakan bahwa "satu kata tidak dialihkan kepda pengertian kiasan atau majaz kecuali bila arti hakiki tidak tepat dan atau terdapat petunjuk yang kuat unutuk mengalihkan kepada makna majaz". Tetapi juga karena memperhatikan konteks yang merupakan asbabun nuzul ayat ini yang menjelaskan bahwa ketika turunnya, Nabi Muhammad saw yang ketakutan melihat Jibril, bertekuk lutut dan terjatuh ke tanah (sehingga tentu mengakibatkan kotornya pakaian beliau)."[13]

Pada Q.S Al-Muddasir ayat 4,

Imam Al-Qurṭubi dalam tafsir Al-Qurthubi menafsi rkan bahwa, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ dalam Firman Allah Swt*"dan pakaianmu bersihkanlah"* Ada delapan pendapat ulama mengenai makna kata dari *tsiyab*, yaitu Amal Perbuatan, Hati, Jiwa, Jasmani, Istri, akhlak, agama, pakaian."

"Para ulama yang menyebutkan makna yang pertama di antaranya adalah Mujahid dan Ibnu Zaid. Mereka mengatakan bahwa makna ayat ini adalah: "perbaikilah amal perbuatanmu". Manshur juga meriwayatkan makna yang sama, dari Abu Rizin, ia juga menambahkan: apabila seseorang terbasa melakukan sesuatu yang baik maka ia akan dikatakan (amal perbuatan yang bersih). Makna yang serupa juga disampaikan oleh as-Suddi."

"Salah satu contoh lain penggunaan kata pakaian untuk makna perbuatan adalah sabda Nabi SAW: "*Setiap orang di hari kiamat nanti akan membawa dua pakaian (amal perbuatan) yang dibawanya ketika ia mati."* Yakni, membawa dua jenis

[12] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, t.t) jilid 5, 718.
[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,jilid 14, 554.

amal perbuatan, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Riwayat ini disampaikan oleh Al-Mawardi."

"Sedangkan para ulama yang menyebutkan makna yang kedua di antaranya adalah Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Mereka mengatakan bahwa makna ayat ini adalah, "Bersihkanlah hatimu". Namun sebenarnya ada dua penafsiran yang disampaikan oleh para ulama ini, yang pertama adalah: "Bersihkanlah hatimu dari perbuatan dosa dan maksiat", penafsiran ini disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Qotadah. Dan penafsiran yang kedua adalah, "Bersihkanlah hatimu dari segala jenis pengkhianatan", yakni: janganlah berkhianat. Penafsiran ini adalah riwayat lain dari Ibnu Abbas, yang diperkuat juga dengan sebuah syair dari Ghailan bin Salamah aats-Tsaqafi, yaitu "sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah Swt karena aku tidak mengenakan pakaian (memiliki hati) yang tercela. Dan aku bersyukur karena aku tidak mengenakan topeng pengkhianatan."

"Adapun makna ketiga yang mentakwilkan ayat ini, "*dan bersihkanlah jiwamu dari dosa-dosa*", juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas."

"Kemudian para ulama yang memaknai kata *tsiyab* dengan jasmani menafsirkan ayat ini dengan makna, "dan bersihkanlah tubuhmu", yakni: membersihkan diri dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh."

"Pendapat yang kelima menafsirkan ayat ini dengan makna, "dan bersihkanlah istrimu dari segala dosa, dengam mendidik dan memberikan nasehat yang baik." Makna ini didasari oleh kebiasaaan orang-orang Arab yang menyebut istri dengan sebutan *tsaub* juga *libaas* (pakaian) atau juga *itaar* (kain sarung). Seperti yang difirmankan oleh Allah Swt, *"mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka"*

"Al-Mawardi berpendapat, "ada dua pentakwilan yang disampaikan oleh para ulama ini, yang pertama adalah "bersihkanlah istrimu, dengan memilih istri-istri yang bertakwa. Kedua, "bersihkanlah istrimu dengan mencampuri mereka secara benar, yakni di kubul bukan di dubur, di waktu suci bukan di waktu haid. Takwil ini diriwayatkan dari Ibnui Bahr."
Di antara para ulama yang memaknai kata Tsaub dengan arti perilaku adalah Al-Hasan dan Al-Qurazhi. Mereka berpendapat, makna ayat ini adalah "Percantiklah perilakumu". Dengan Alasan, karena perilaku seseorang selalu menaungi kesehariannya seperti pakaian yang menaungi tubuhnya."

"Adapun para ulama pada pendapat ketujuh menakwilkan "bersihkanlah agamamu". Dalilnya adalah sebuah hadits yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Nabi saw, "*aku melihat umatku sedang mengenakan pakaian, diantara mereka ada yang mengenakannya sampai batas dada, dan diantara lainnya ada yang mengenakannya di bawah dada. Dan pakaian yang aku lihat pada diri Umar bin Khattab adalah kain sarung yang diikatkan." Lalu*

para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apa takwil anda tentang hal itu (pakaian)?."Nabi saw menjawab, "ini adalah agama".(HR. Bukhari)"

"Adapun para ulama yang memaknai ayat ini dengan maknanya yang zahir, yaitu membersihkan pakaian yang dikenakan terpisah lagi menjadi empat pendapat: *pertama*, bahwa makna ayat ini adalah "sucikanlah pakaianmu" seperti yang disebutkan oleh syair 'Imru Al-Qais. *Kedua*, maknanya adalah, perpendeklah dan naikkanlah pakaianmu (model gamis panjang/model setelan celana), karena pada pemendekan pakaian itu terdapat hikmah menjauhkan diri dari najis yang ada di jalan, sebab apabila pakaian itu diulurkan hingga menyentuh tanah maka orang yang mengenakannya tidak dapat menjamin pakaiannya tidak terkena sesuatu yang najis. Takwil ini disampaikan oleh Az-Zajjaj dan Thawus. *Ketiga*, maknanya adalah "bersihkan pakaianmu dengan air dari segala najis (makna yang zahir)." Penafsiran ini disampaikan oleh Muhammad bin Sirin, Ibnu Zaid, dan para Ulama Fiqih. Dan yang keempat, "janganlah kamu mengenakan pakaian kecuali dari hasil pekerjaan yang halal, agar kamu bersih dari segala sesuatu yang haram. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas juga menyebutkan makna yang sama, yaitu: janganlah pakaian yang kamu kenakan didapatkan dari sesuatu yang tidak bersih."[14]

Namun, yang membedakan makna kebersihan diri Wahbah Az-Zuhailî dengan *Mufassir* lainnya adalah keeratan hubungan antara kebersihan diri secara fisik dengan kebersihan diri secara batin. Dalam tafsir lain, contoh seperti yang disampaikan oleh M.Quraish Shihab dan Ibnu Kaṡir di atas, bahwa hubungan antara kebersihan diri secara fisik dan batin memanglah erat, tetapi hubungan tersebut bukan berarti saling mencerminkan secara langsung satu sama lain. Maksudnya, dalam tafsir lain, kebersihan diri secara fisik memang memiliki faktor penting dalam terjaganya kebersihan diri secara batin dan sebaliknya. Namun, bukan berarti apabila diri secara fisik terlihat kotor bisa dianggap bahwa hatinya juga kotor atau sebaliknya.

Berbeda dengan Wahbah Az-Zuhailî dalam Tafsir Al-Munîr seperti ketika beliau menafsirkan Q.S Al-Muddasir Ayat 4.

[14]Imam Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, (Pustaka Azzam:Jakarta t.t), juz 19 515-525.

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Artinya: *3. Dan Tuhanmu agungkanlah! 4. Dan pakaianmu bersihkanlah,*

"Agungkanlah Allah Swt yang menyifati diri-Nya dengan kebesaran, dalam ibadahmu, ucapanmu, dan semua keadaanmu. Sungguh Dia lebih besar (tidak layak) untuk mempunyai sekutu. Sucikanlah pakaianmu dan jagalah dari najis. Qotadah berkata artinya sucikanlah dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Orang Arab menamakan orang yang berbuat dosa, tidak memenuhi janji Allah Swt dengan mengatakan, "orang itu pakaiannya kotor". Jika dia menjaga janji dan berbuat baik, maka orang Arab mengatakan, "orang itu suci pakaiannya". Kedua makna itu benar. Sesungguhnya kesucian indrawi atau kebersihan, biasanya berbarengan dengan kesucian maknawi. Artinya bersih dan jauh-jauh dari maksiat. Kebalikannya adalah benar. Adanya kotoran menunjukkan dengan pasti banyaknya dosa. Ayat ini menunjukkan keagungan Allah Swt dari apa yang diucapkan oleh para penyembah berhala, kebersihan, perbaikan akhlak, dan menjauhi maksiat."

Dapat dilihat pada tafsir di atas, beliau menguti perkataan Qotadah, "sucikanlah dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Orang Arab menamakan orang yang berbuat dosa, tidak memenuhi janji Allah Swt dengan mengatakan "orang itu pakaiannya kotor". Jika dia menjaga janji dan berbuat baik, maka orang Arab mengatakan, "orang itu suci pakaiannya".[15]

Dari perkataan Qotadah tersebut, Wahbah Az-Zuḥailî mengiyakan pendapat Qotadah dengan menyatakan bahwa kesucian Indrawi itu biasanya berbarengan dengan kesucian maknawi yang artinya bersih dan jauh-jauh dari maksiat. Kebalikannya adalah benar, adanya kotoran menunjukkan dengan pasti banyaknya dosa.

[15]Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani dkk, 721-722

Dalam tafsir Ibnu Kaṡir, beliau memang menyebutkan bahwa kata ts*iyab* (pakaian) pada masyarakat Arab sering dianggap juga sebagai hati. Sama seperti bagaimana Quraish Shihab yang menganggap bahwa kata Ṡ*iyab* (pakaian) dapat menjadi majas yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk kata-kata seperti hati, jiwa, badan, usaha, budi pekerti keluarga dan istri.

Pendapat Qotadah pun terdengar serupa dengan apa yang dimaksud oleh Ibnu Kaṡir dan Quraish Shihab dalam masing-masing tafsir mereka. Namun, komentar Wahbah Az-Zuḫailî terhadap perkataan Qotadah tersebut yang menyebutkan "dengan menyatakan bahwa kesucian indrawi itu biasanya berbarengan dengan kesucian maknawi yang artinya bersih dan jauh-jauh dari maksiat dan Kebalikannya adlah benar, adanya kotoran menunjukkan pasti banyaknya dosa".

Komentar beliau terhadap pendapat Qotadah inilah yang menunjukkan bahwa beliau beranggapan kalau kebersihan diri secara fisik dan rohani sAling menceminkan secara langsung satu sama lain. Yang artinya apabila secara fisik ia kotor maka hatinya pun juga pasti kotor dan sebaliknya.

Kemudian, di dalam tafsir Q.S At-Taubah, beliau juga menjelaskan pada bagian Fikih, bahwa Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kebersihan rohani (bersih dari sifat-sifat tercela seperti iri dengki, dan lain sebagainya) juga kebersihan jasmani (berwuḍu dan mandi) karena Allah Swt mencintai orang-orang yang mengutamakan kebersihan.

Terkait perkara membersihan najis, menurut Wahbah Az-Zuḫailî , para ulama terbagi menjadi tiga pendapat, Imam Syafi'i dan Ahmad, juga Imam Malik berpendapat bahwa membersihkan najis itu wajib dan fardhu karena orang yang shalat dengan ada najis dipakaiannya maka itu jelas tidak sah. Kemudian pendapat Imam Abu Ḥanifah dan Abu Yusuf menyatakan bahwa jika najis itu sebesar uang koin dirham, maka shalatnya harus diulang. Yang artinya jika najisnya berukuran kurang dari uang dirham maka tidak perlu mengulang sholat. Yang ketiga pendapat lain dari Imam Malik dan para sahabatnya yang menyatakan bahwa menghilangkan najis dari pakaian dan badan hukumnya sunnah dan bukan fardhu.

Penafsiran-penafsiran Wahbah Az-Zuḫailî mengenai ayat-ayat kebersihan diri yang terkandung dalam tiga surah yaitu Q.S Al-Maidah, Q.S.At-Taubah, dan Q.S Al-Mudassir memperlihatkan bagaimana yang dimaksud dengan kebersihan diri itu tidak pernah hanya sebatas kebersihan diri secara fisik. Melainkan juga kebersihan diri secara batin. Hanya saja, yang membedakan pemahaman "kebersihan diri" menurut Wahbah Az-Zuḫailî dengan *Mufassir* lainnya adalah pada keeratan hubungan antara kebersihan diri secara fisik dengan kebersihan diri secara batin itu sendiri.

Dalam tafsir lain, seperti Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Kasir, hubungan antara kebersihan diri secara fisik dan kebersihan diri secara batin memang cukup erat, tetapi tidak berarti saling mencerminkan langsung satu sama lain. Berbeda hal nya dengan Wahbah Az-Zuḫailî dalam Tafsir Al-Munîr , beliau beranggapan bahwa hubungan antara kebersihan diri secara fisik dengan kebersihan diri secara batin tersebut begitulah erat hingga bahkan saling mencerminkan secara langsung satu

sama lain. Seperti apabila pakainnya kotor maka hati orang tersebut jugalah kotor dan sebaliknya.

C. Implementasi Tafsir Al-Munîr Pada Ayat-Ayat Tentang Thaharah Pada Kehidupan Sehari-Hari

> Pertama, implementasi dari tafsir Q.S Al-Maidah ayat 6, yaitu tentang perlunya beribadah dalam keadaan suci dengan cara berwuḍu atau rintahkan."[16]
>
> Tayammum, dan mandi. Hal ini berdasarkan potongan tafsir. (Kondisi suci dari Ḥadas) adalah syarat sahnya shalat. Allah Swt mewajibkan bersuci dengan air pada saat hendak mengerjakan shalat dan mewajibkan bertayammum ketika tidak ada air. Hal ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan adalah menunaikan shalat disertai dengan kondisi suci dan menunaikan shalat tanpa kondisi suci belum bisa memenuhi apa yang dikehendaki atau belum bisa mewujudkan penunaian apa yang dipe

Dari tafsiran ayat ini, juga menjelaskan bagaimana tata cara berwuḍu mulai dari membasuh wajah hingga membasuh kaki di akhir. Kemudian dijelaskan apa yang membolehkan seseorang tersebut untuk bersuci secara Tayammum, sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsirnya.

> "Kedua telinga termasuk bagian dari kepala menurut mayoritas ulama selain Imam As-Syafi'i. Akan tetapi menurut pendapat ats-Tsauri dan Imam Abu Ḥanifah, kedua telinga diusap bersama-sama dengan pengusapan kepala dengan air yang sama yang digunakan untuk mengusap kepala. Dalam arti, ketika mengusap kepala, langsung menyertakan kedua telinga. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad, kedua telinga diusap dengan menggunakan air yang baru, bukan dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala."
>
> "Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang fardhu atau yang wajib untuk kedua kaki adalah membasuhnya, bukan mengusapnya. Ini yang tertetapkan dari praktik Rasulullah SAW. Dan dinyatakan dalam sabda beliau di banya hadits."
>
> "Ayat *"wa arjulakum"* menurut Qira'at yang membaca *jarr*, menunjukkan pensyari'atan mengusap kedua kaki ketika kedua kaki menggunakan *Khuff*. Banyak ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya yang menetapkan dan memberlakukan penguspana pada *khuff*. Hasan Al-Bashri mengatakan, "*ada*

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani dkk, Juz 3, 446.

tujuh puluh sahabat yang menceritakan kepadaku, bahwasannya Rasulullah SAW mempraktikkan pengusapann khuff."

"Tidak boleh mengusap kaus kaki menurut Imam Abu Ḥanifah dan Imam As-Syafi'i, kecuali jika kaus kaki itu dilapisi dengan bahan dari kulit. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Malik. Sementara itu, ada sekelompok sahabat (Ali bin Abu Thalib, Abu Mas'ud, Barra, Anas, Abu Umamah, Sahl bin Sa'd dan Amr bin Huraits) memperbolehkan mengusap kaus kaki."[17]

Dari beberapa potongan tafsir tersebut dapat dilihat adanya penegasan pada perkara pengusapan telinga apakah bersamaan dengan pengusapan kepala atau masing-masing. Dari Aṡ-Ṡauri dan Imam Abu Ḥanifah menyatakan kedua telinga diusap bersamaan dengan pengusapan kepala yang artinya dalam satu air yang sama. Sedangkan pada Imam Malik, Imam, Syafi'i dan Imam Ahmad telinga diusap dengan air yang baru. Bukan dengan air yang sama dengan pengusapan kepala.

Dijelaskan juga soal bahwa untuk kedua kaki itu harus dibasuh bukan diusap. Kaki cukup diusab saja apabila ada penggunaan *Khuff* (semacam kaos kaki) tetapi apabila tidak ada memakai *Khuff*, maka wajib dibasuh bukan diusap saja.

Selanjutnya pada tafsir tentang ayat ini juga dijelaskan mengenai Tayamum sebagai berikut,

"Tayamum adalah sebagai pengganti wudhu untuk ḥadas kecil, dan ini sudah menjadi kesepakatan. Apakah tayamum juga menjadi gantinya mandi dalam hal ḥadas besar atau tidak, hal ini masih diperselisihkan di antara ulama generasi salaf. Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas dan kebanyakan ulama mengatakan, bahwa tayamum juga menjadi gantinya mandi, sehingga oleh karena itu, boleh bertayamum untuk menghilangkan ḥadas besar. Sementara itu, Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud mengatakan tayamum tidak bisa menjadi pengganti mandi sehingga seseorang tidak bisa hanya bertayamum untuk menghilangkan ḥadas besar."

[17] Waḫbah Az-Zuḫaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani dkk, Juz 3, 446.

> "Apabila waktu yang ada digunakan untuk berwuḍu, waktu shalat akan terlewatkan, menurut kebanyakan ulama, orang yang bersangkutan tetap tidak boleh lantas bertayamum saja. Hal ini didasarkan pada ayat "*fAlam tajiduu maa u fatayammamuu".* Sementara orang tersebut adalah orang yang menemukan air sehingga syarat sahnya bertayamum di sini tidak terpenuhi. Karena itu, ia tidak boleh bertayamum."
>
> > "Sementara itu, Imam Malik memperbolehkan untuk bertayamum dalam kondisi seperti itu. Karena Tayamum pada asalnya adalah muncul untuk menjaga waktu shalat, dalam arti supaya bisa mengerjakan shalat pada waktunya. Seandainya bukan seperti itu, tentunya seseorang harus mengakhirkan shalat sampai ia menemukan air."[18]

Dari potongan tafsir di atas, dapat diperhatikan ulama pun berbeda pendapat mengenai apakah Tayamum hanya cukup untuk menggantikan wudhu sebagai pembersih ḥadas kecil atau juga bisa sebagai pengganti mandi yang membersihkan ḥadas besar. Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa Tayamum juga dapat menjadi pengganti dari mandi sehingga artinya tayamum dapat menghapus ḥadas besar. Sedangkan menurut Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa Tayamum tidak bisa menjadi pengganti mandi untuk menghilangkan ḥadas besar.

Lalu ada juga perbedaan mengenai apabila seseorang sudah bertayamum, dan kemudian ketika akan sholat di akhir waktu, ia menemukan air. Apabila ia memilih untuk berwuḍu dengan air maka kemungkinan ia akan kehabisan waktu sholat. Sedangkan apabila ia lebih memilih untuk melanjutkan sholat, maka ia akan sempat. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, jumhur ulama menyatakan orang tersebut tidak boleh lantas bertayamum saja karena orang tersebut telah

[18] Waḫbah Az-Zuḫaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani dkk, Juz 3, . 446

menemukan air sehingga syarat sahnya tayamum tentu tidak terpenuhi. Sedangkan menurut Imam malik, hal ini diperbolehkan untuk bertayamum dalam kondisi yang telah dijelaskan seperti di atas. Karena Tayamum, menurut Imam Malik, pada asalnya muncul untuk menjaga waktu sholat, dalam artian agar supaya bisa mengerjakan sholat pada waktunya. Jika tidak, maka seseorang tersebut harus mengahirkan sholat sampai ia menemukan air.

Selanjutnya, pada tafsir ayat 6 Surah Al-Maidah ini juga dijelaskan perkara ḥadas sebagai berikut,

> *"Thahârah* atau bersuci tidak wajib kecuali ketika mengalami ḥadas karena ayat ini secara implisit mengandung pengertian bahwa tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi, dan Allah Swt mewajibkan tayammum bagi orang yang hendak mengerjakan shalat ketika ia datang dari buang hajat atau menyentuh perempuan, sementara ia tidak mendapatkan air."
>
> "Hadits-hadits yang ada menunjukkan bahwa kentut, air mazi, dan air wadi membatAlkan wudhu sama seperti buang air kecil dan buang air besar."
>
> "Ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil bahwa menghilangkan najis tidaklah wajib. Karena dalam ayat ini, Allah Swt berfirman *"idzaa kuntum ila sholaah"* Lalu langsung menuturkan wudhu, tanpa menyebutkan istinja terlebih dahulu. Seandainya menghilangkan najis adalah wajib, tentunya hal ini lah yang menjadi awal permulaan yang pertama kali harus dilakukan terlebih dahulu. Ini adalah pendapat para rekan Imam Abu Ḥanifah, dan pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab darinya. Sementara itu, menurut riwayat Ibnu Wahb dari Imam Malik, menyatakan bahwa wajib untuk menghilangkan najis, baik ketika ingat maupun lupa, dan ini juga merupakan pendapat Imam As-Syafi'i. Yang Ṣaḥiḥ adalah riwayat Ibnu Wahb. Karena Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengabarkan tentang dua penghuni kuburan yang salah satunya diazab karena ia tidak membersihkan diri dari kencingnya dan seseorang tidak diazab melainkan karena meninggalkan hal yang wajib. Sementara itu, Imam Abu Ḥanifah mengatakan wajib menghilangkan najis apabila ukurannya melebihi ukuran dirham Al-Baghli, maksudnya adalah jika ukurannya besar dalam bentuk seperti

seukuran *mitsqaAl* diqiyaskan pada mulut lubang tempat keluar biasa yang di *ma'fu* (dimaafkan, dimaklumi, ditolerir)"[19]

Dapat diperhatikan dari potongan tafsir di atas, ada penjelasan mengenai bahwa bersuci tidak wajib kecuali ketika mengalami ḥadas. Ḥadas-ḥadas yang dimaksud adalah seperti kentut, air madzi, dan air wadi yang membatalkan wudhu seperti buang air kecil dan buang air besar.

Namun, ada sebagian ulama yang memakai dalil ini sebagai landasan untuk menyatakan bahwa menghilangkan najis tidaklah wajib. Karena dalam ayat ini menurut mereka, Allah Swt langsung menyebutkan wudhu tanpa menyebut perihal istinja terlebih dahulu. Dari hal inilah menurut mereka, apabila menghilangkan najis adalah hal yang wajib, maka tentunya hal ini lah yang menjadi awal permulaan yang pertama kali harus dilakukan terlebih dahulu. Ini adalah pendapat para rekan-rekan Imam Abu Ḥanifah, dan pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab darinya. Sementara itu menurut Ibnu Wahb dari Imam Malik, menyatakan bahwa wajib untuk menghilangkan najis, baik ketika ingat maupun lupa, dan ini juga sesuai dengan pendapat Imam- As-Syafi'i. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengabarkan tentang dua penghuni kuburan yang salah satunya diazab karena ia tidak membersihkan diri dari kencingnya dan seseorang tidak diazab melainkan karena meninggalkan hal yang wajib. Sementara itu, Imam Abu Ḥanifah mengatakan wajib menghilangkan najis apabila ukurannya melebihi ukuran dirham Al-Baghli, maksudnya adalah jika ukurannya besar dalam bentuk seperti seukuran

[19] Waḫbah Az-Zuḫaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani dkk, Juz 3, 446.

mitsqaal diqiyaskan pada mulut lubang tempat keluar biasa yang di *ma'fu* (dimaafkan, dimaklumi, ditolerir).

Kedua, Implementasi dari Tafsir Q.S. At-Taubah ayat 108,

Anjuran Islam dalam hal kebersihan ruhani (bersih dari perasaan dengki, bersih jiwa dan keimanan yang benar) dan kebersihan jasmani (dengan berwuḍhu dan mandi serta membersihkan najis dari pakaian, badan dan tempat) karena sesungguhnya Allah Swt dalam ayat ini memuji orang yang cinta pada kesucian dan selalu mengutamakan kebersihan.

> "Dalam hal membersihkan najis, para ulama mempunyai tiga pendapat, pertama, hal itu merupakan wajib dan fardhu. Sesungguhnya shalat tidak sah bagi orang yang melaksanakannya dengan memakai pakaian yang bernajis, baik dia sadari atau lupa. Hal itu adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad dan diriwaytkan juga dari Imam Malik, Kedua, jika najis itu sebesar uang koin dirham, shalatnya harus diulang. Ukuran uang koin dirham adalah kiasan dari besarnya dubur manusia. Ini adalah pendapat Imam Abu Ḥanifah dan Abu Yusuf. Ketiga, menghilangkan najis dari pakaian dan badan hukumnya sunnah dan bukan fardhu. Ini adalah pendapat lain bagi Imam Malik dan para sahabatnya."[20]

> "Al-Qurthubi berkata bahwa pendapat pertama adalah yang paling benar in syaa Allah karena sesungguh nya Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pernah melintasi dua kuburan seraya beliau bersabda, *"Sesungguhnya keduanya pasti sedang diazab, dan keduanya bukan diazabkarena perbuatan dosa besar, adapun yang satu orangnya sering mengumpat-umpat dan yang lainnya tidak membersihkan kencingnya."* (HR Bukhari dan Muslim)"

> *"Tentunya seseorang tidak diazab jika bukan karena meninggalkan yang wajib. Diriwaytkan oleh Abu bakar bin Abi Syaibah, Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, "Kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh kencing"* (HR Abu Syaibah, Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim)"

[20] Waḫbah Az-Zuḫaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Al-kattani dkk, Juz 6, . 68

> "Ulama yang lain berdalil bahwa Nabi SAW melepas sandal beliau di waktu shalat setelah Jibril A.S memberitahukan bahwa pada sepasang sandal beliau ada najis dan kotoran. Dan ternyata beliau meneruskan shalatnya hal itu menunjukkan bahwa menghilangkan najis adalah sunnah dan shalat beliau sah, dan akan mengulanginya selama masih dalam waktunya untuk mencari kesempurnaan."21

Dari penafsiran ayat ini, dapat dilihat pembahasan utama dalam ayat ini adalah anjuran dalam kebersihan rohani dan kebersihan jasmani. Dalam hal membersihkan najis, para ulama punya tiga pendapat, yang pertama, ada yang mengatakan hal ini wajib dan fardhu. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan diriwayatkan juga dari Imam Malik. Kedua, jika najisnya sebesar koin dirham, maka sholatnya wajib diulang. Ukuran koin dirham ini adalah kiasan dari ukuran besarnya dubur manusia. Ini adalah pendapat Imam Abu Ḥanifah dan Abu Yusuf. ketiga, menghilangkan najis dari pakaian dan badan hukumnya sunnah dan bukan fardhu. Ini adalah pendapat lain bagi Imam Malik dan para sahabatnya.

Kemudian Al-Qurthubi mengomentari hal ini dengan menyatakan bahwa pendapat pertama, yaitu membersihkan najis adalah hal yang wajib dan fardhu. karena hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pernah melintasi dua kuburan seraya beliau bersabda, "Sesungguhnya keduanya pasti sedang diazab, dan keduanya bukan diazab karena perbuatan dosa besar, adapun yang satu orangnya sering mengumpat-umpat dan yang lainnya tidak membersihkan kencingnya.

Kemudian ada pendapat dari ulama yang lain yang berpendapat bahwa menghilangkan najis bukanlah hal yang wajib adalah mereka berdalil bahwa Nabi

[21] Waḫbah Az-Zuḫaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2013) Juz 6, . 70

SAW melepas sendal beliau waktu shalat setelah Jibril A.S memberitahukan bahwa pada sepasang sandal beliau ada najis dan kotoran. Dan ternyata beliau meneruskan shalatnya. Hal itu menunjukkan menurut mereka, bahwa menghilangkan najis adalah sunnah dan shalat beliau adalah sah, dan akan mengulanginya selama masih dalam waktunya untuk mencari kesempurnaan.

Ketiga, Implementasi Tafsir pada Ayat 1-10 Q.S Al-Mudassir, penafsiran pada ayat ini cukup mencakup beberapa pembahasan. Seperti Pengagungan Allah Swt, Menyucikan pakaian dari najis, menjauh dari perbuatan dosa, dan bersabar dalam hal berdakwah.

"Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk memberi peringatan, kecuali karena hikmah yang dalam dan tugas yang besar yang tidak boleh dirusak,

> "Pertama, pengagungan Allah Swt dan sifat-Nya bahwa Dia tidak pantas untuk mempunyai istri atau anak. Sebagaimana ucapan para penyembah berhala.
> *Kedua, menyucikan pakaian dari najis yang berbentuk materi maupun non mater, menyucikan diri dari maksiat yang menyebabkan datanganya azab, dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang baik.*
>
> Ketiga, menjauhi berhala dan tempat dosa yang menjadi sebab azab.Yang dimaksud adalah perintah terus menerus meninggalkan dosa.
>
> Keempat, tidak boleh mengharap pada Allah Swt dengan perbuatan-perbuatan yang berat seperti orang yang memperbanyak apa yang dilakukan. Kewajiban yang harus dilakukan adalah bersabar atas hal itu demi Allah Swt semata, mendekatkan diri kepadanya serta tidak mengharap-harap. Tidak mengharap-harap pada mausia dengan mengajarkan urusan-urusan agama dan wahyu seperti orang yang mengharapkan kenikmatan yang banyak karena itu dan dengan kenabian untuk mengambil upah yang bisa memperbanyak hartanya. Sebagian besar mufassir mengatakan maknanya adalah janganlah kamu memberikan apa yang kamu miliki untuk tujuan mendapatkan yang lebih bahnyak. Pemberian-pemberian itu hanya karena Allah Swt semata, bukan karena mencari dunia. Ini adalah ciri orang yang dermawan dan mulia.
>
> Kelima, bersabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, ibadah-ibadah, dan gangguan orang karena menyampaikan dakwah agama

> "Kesimpulan Allah meletakkan dua dasar kesuksesan dakwah rasul setelah kesempurnaan akal dan bebas dari kemusyrikan serta kesempurnaan diri dengan akhlak yang mulia. Dua hla itu adalah kedermawanan dan kesabaran."[22]

Dari potongan tafsir diatas, dapat dilihat mengenai adanya pembahasan soal ke-Tauhidan sebagai jawaban atas orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Tuhan memiliki istri dan anak. Pembahasan selanjutnya adalah penyucian pakaian dari najis baik yang materi dan non materi. Penyucian pakaian dari najis ini dapat diartikan bukan hanya kebersihan pakaian tapi juga kebersihan badan. Kebersihan badan tentu bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti berwuḍu, mandi, menyikat gigi, dan kegiatan-kegiatan kebersihan diri lainnya.

Namun, disebutkan juga dalam tafsir ini bahwa diri juga harus bersih dari najis non materi. Najis non materi disini artinya adalah penyakit-penyakit hati seperti dengki, kufur, dan sifat-sifat buruk lainnya yang membuat hati keras. Pembahasan linnya adalah perintah untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Hal ini pun berkaitan dengan penyucian diri dari najis non materi karena walaupun seseorang itu saat ini tidak melakukan perbuatan dosa tersebut, tetapi ia seLalu dekat dengan perbuatan dosa itu, maka lambat laun, kemungkinan besar ia juga akan terjerumus pada perlakuan dosa tersebut. Maka dari itu, dianjurkan kepada manusia untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan dosa yang dapat membuat dirinya terjerumus dalam kubangan dosa.

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Akidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani dkk, Juz 15, 227.